



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 21 /BA. DPRD/2017

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI BATANG

TENTANG

4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu tujuh belas (11 - 09 - 2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WIHAJI, S.Ag, M.Pd : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bapera, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah yang diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut diatas.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur untuk mendapat nomor register dan pengesahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 11 September 2017


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BPR BAPERA

1. Dalam ketentuan konsiderans mengingat, pencantuman tata urutan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kaidah penulisan yang benar sebagai berikut :
 - angka 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan seterusnya;
 - diganti angka 8, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan seterusnya;
 - angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan seterusnya;
 - diganti menjadi angka 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan seterusnya;
 - angka 8, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan seterusnya;
 - diganti menjadi angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan seterusnya;selanjutnya urutan angka berikutnya menyesuaikan.
2. Dalam ketentuan konsiderans mengingat, di antara angka 8 dan angka 10 *disisipi* satu angka, yaitu angka 9 baru yang berbunyi sebagai berikut :
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, penulisan kalimat disempurnakan menjadi sebagai berikut :
 6. Dewan Komisaris adalah organ Perseroda BPR Bapera yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Bapera.

4. Pada BAB V Bidang Usaha :

- Pasal 1 ayat (1) huruf b, penulisan kalimat disempurnakan menjadi sebagai berikut :
 - b. Memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Pasal 1 ayat (2) huruf d "diubah". Sehingga huruf d selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - d. bidang kesehatan, pendidikan, transportasi serta jasa lainnya.

5. Pada BAB VI Modal, Saham dan Aset :

- Pasal 10 ayat (2), bunyi kalimat disempurnakan menjadi sebagai berikut :
 - (2) Permodalan Perseroda BPR Bapera paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh daerah.
- Pasal 11 ayat (1), bunyi kalimat disempurnakan menjadi sebagai berikut :
 - (1) Modal dasar Perseroda BPR Bapera ditetapkan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

6. Pada BAB VII Organ :

- Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) "dihapus". Sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

- Pasal 21 ayat (1) frasa Pasal 20 dan Pasal 21 "dihapus" dan "diganti" frasa "Pasal 19 dan Pasal 20", sehingga ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

- Pasal 22 ayat (1) huruf i frasa "paling tinggi 60 (enam puluh tahun)" "dihapus" dan "diganti" frasa "paling tinggi 56 (lima puluh enam)", sehingga ayat (1) huruf i selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

i. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

- Pasal 22 ayat (2) diantara huruf h dan huruf i, *disisipi* 1 huruf, yaitu huruf "i. baru" yang berbunyi "tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain", sehingga huruf "i lama" menjadi huruf j, dan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan.

- Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) “dihapus”, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

(2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- Pasal 24 ayat (1) frasa “paling banyak 3 (tiga) “ diganti” frasa “paling sedikit 2 (dua)”, sehingga ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.

- Pasal 24 ayat (3) Kata “Bupati” diganti “RUPS”, sehingga ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh RUPS terhadap seluruh Direksi.

- Pasal 29 ayat (2) huruf e. frasa “usia 68 (enam puluh delapan)” diganti frasa “usia 64 (enam puluh empat)”, sehingga ayat (2) huruf e. selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

e. mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tahun;

- Pasal 30 ayat (1) frasa “dalam pasal 30” dan “oleh Bupati” diganti frasa “dalam Pasal 29” dan “oleh RUPS”, sehingga ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf g diberhentikan sementara oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- Pasal 30 ayat (3) frasa “dalam pasal 30” diganti frasa “dalam Pasal 29”. Sehingga ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang.

- Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi “Pengangkatan kembali anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan Persero BPR Bapera dalam meningkatkan kinerjanya “.

- Pasal 37, ayat (1) dihapus, sehingga ayat (2) menjadi ayat (1), dan urutan ayat berikutnya menyesuaikan. Dalam ayat (1) baru diantara kata “dimaksud” dan kata “berdasarkan”, “disisipi” frasa “dalam Pasal 36 ayat (1)”, sehingga pasal 37 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penentuan jumlah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
 - (2) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu diantaranya diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

- Pasal 46 ayat (2) huruf d frasa “usia 64 (enam puluh empat) diganti frasa “usia 66 (enam puluh enam)”, sehingga ayat (2) huruf d selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

d. mencapai batas usia 66 (enam puluh enam) tahun;

- Dalam ketentuan Pasal 47, ayat (3) dihapus, sehingga ayat (4) menjadi ayat (3), dan urutan ayat selanjutnya menyesuaikan. Keseluruhan kata “Bupati” yang terdapat dalam ayat di Pasal 47 diganti dengan kata “ RUPS”, sehingga Pasal 47 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggota Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh RUPS.
 - (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
 - (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
 - (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan RUPS belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
 - (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
 - (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- 7. Dalam penulisan BAB VII yang benar menjadi “BAB VIII” dan urutan BAB selanjutnya menyesuaikan.

8. Pada BAB VIII Kepegawaian, Pasal 48, ayat (1) setelah kata "keputusan" "ditambah" frasa "bidang kepegawaian", sehingga ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan bidang kepegawaian.
9. Pada BAB IX Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Pasal 50, ayat (1) setelah kata "kepada" ditambah kalimat "Dewan Komisaris atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan", sehingga ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR Bapera kepada Dewan Komisaris atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - Pasal 50, ayat (2) setelah kata "Buku" dan kata "tidak" disisipi frasa "Dewan komisaris atau RUPS", sehingga ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Dewan komisaris atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR Bapera dinyatakan berlaku.
 - Pasal 50, ayat (3) diantara kata "pengesahan" dan kata "RUPS" disisipi kata "dari" selanjutnya diantara kata "setelah" dan kata "Dewan" disisipi frasa "terlebih dahulu harus ditelaah", sehingga ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Setiap perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR Bapera yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dari RUPS, setelah terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
10. Pada BAB XI Pembagian Laba.
- Pasal 54, ayat (1) huruf b. frasa "sebesar 18 % " diubah" menjadi frasa " sebesar 15%" dan huruf d. frasa "sebesar 10 % " diubah menjadi frasa " sebesar 13%", sehingga Pasal 54, ayat (1) huruf b. dan huruf d. selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 13 % (tiga belas persen);
11. Pada BAB XV Pembubaran, Pasal 59, ayat (3) dan ayat (4) kalimat dalam ayat disempurnakan menjadi sebagai berikut :
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroda BPR Bapera, kekayaan daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

- (4) Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pihak lain, apabila kerugian tersebut dikarenakan neraca ada perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

12. Pada Bab XVI Ketentuan Penutup Pasal 61 diganti "Pasal 60".

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

1. Dalam ketentuan konsideran " Mengingat ", angka 12 dihapus dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Daerah (Lembaran Negara nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
2. Pada Pasal 1 ayat (4) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pasal 1 ayat (8) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (8) Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pasal 2 huruf (d) dihapus sehingga huruf e naik menjadi huruf d, dan urutan selanjutnya menyesuaikan.
5. Pasal 3 huruf (m) dan huruf (n) dihapus, sehingga huruf (o) naik menjadi huruf (m) selanjutnya urutan huruf yang lain menyesuaikan
6. Pasal 5 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kata " umum " dihapus.
7. Pasal 6 ayat (1) dihapus, sehingga ayat (2) menjadi ayat (1) selanjutnya urutan ayat yang lain menyesuaikan.
8. Pasal 11 ayat (7) menjadi pasal 12 baru sehingga urutan pasal berikutnya menyesuaikan.
9. Pasal 81 dihapus, sehingga urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

10. Pasal 82 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 82

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

11. Pasal 124 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 124

Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

12. Pasal 126 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 126

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali SKPD yang menerapkan PPK BLUD

13. Pasal 144 ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 144

(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

14. Diantara pasal 225 dan 226 disisipi 3 (tiga) pasal baru yang selanjutnya disebut pasal 226, 227 dan 228, sehingga urutan pasal berikutnya menyesuaikan. Selengkapnya pasal baru tersebut berbunyi :

Pasal 226

(1) Kepala Sekolah Negeri menyampaikan Laporan Penggunaan Dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli. Sedangkan untuk triwulan III dan Triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada Bendahara Pengeluaranann Pembantu.

(2) Laporan Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti – bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

(3) Laporan Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pendidikan.

(4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan Dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal 227

Tata cara pertanggungjawaban Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 228

Laporan pertanggungjawaban Keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

15. Pasal 237, diantara huruf a dan huruf b disisipi satu huruf yang selanjutnya menjadi huruf b baru, urutan huruf yang berikutnya menyesuaikan. Sehingga huruf b baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

b. akuntansi beban dan belanja”

16. Pasal 270 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 270

Prosedur akuntansi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dilaksanakan oleh PPK - PPKD

17. Bab XII bagian Ketiga, judul diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Bagian Ketiga Laporan Keuangan pada SKPKD

18. Pasal 278 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 278

1. Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara periodik kepada Bupati;
 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
19. Pasal 287 ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga urutan ayat selanjutnya menyesuaikan
 20. Pasal 293 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 293

Batas maksimal jumlah komulatif defisit APBD ditetapkan oleh Menteri Keuangan “

21. Pasal 294 ayat (3) dihapus.

22. Judul Bab XIV diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Bab XIV
Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan Daerah "

23. Pasal 299 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 299

- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah dan PNSD.

24. Pasal 300 dihapus

25. Pada Bab XIV diantara bagian kesatu dan bagian kedua disisipi bagian kedua baru, yang terdiri dari 2 (dua) pasal dan 6 (enam) ayat. urutan bagian dan pasal berikutnya menyesuaikan. sehingga selengkapnya berbunyi :

Bagian kedua
" Pengawasan "

Pasal 304

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat pengawas intern pemerintah di kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Kabupaten Batang.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
- (4) Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 305

Inspektorat kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Bupati "

26. Pasal 306 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 306

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. Menyediakan barang dan / atau jasa untuk layanan umum;
- b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / atau pelayanan kepada masyarakat.

27. Pasal 312 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 312

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

28. Bab XVI Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dihapus

29. Pasal 314 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 314

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 1 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

30. Diantara pasal 314 dan 315 disisipi pasal baru yang selanjutnya disebut pasal 315. Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan. Sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 315

Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan dari peraturan daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Konsideran “ Menimbang “ untuk disempurnakan sebagai berikut :
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Dalam ketentuan konsideran “ Mengingat “, di antara angka 8 dan angka 9 disisipi satu angka yang menjadi angka 9 baru, dan urutan angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 9 baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
3. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, di antara angka 10 dan angka 11 disisipi satu angka yang menjadi angka 11 baru, dan urutan angka selanjutnya menyesuaikan. Sehingga angka 11 baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
4. Pasal 11 ayat (3) untuk disempurnakan sebagai berikut :
 - (3) Ketentuan mengenai kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Pada Pasal 15 ayat (3) kata "baik" dihapus. Sehingga ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Pengurus Barang Pembantu secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
6. Pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) frasa "satuan kerja" dihapus. Sehingga ayat (1) dan ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) RKBMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
 - (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
7. Pada Pasal 17 ayat (8) kata "dalam" diganti dengan kata "dengan". Sehingga ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Pada Pasal 25 frasa "satuan kerja" dihapus. Sehingga Pasal 25 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
9. Pada Pasal 27 ayat (2) kata-kata "maksudnya tersebut" dihapus. Sehingga ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pengguna Barang.

10. Pada Pasal 29 ayat (3) kata “dalam” diganti dengan kata “dengan”. Sehingga ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Pasal 45 kata “dalam” diganti dengan kata “dengan”. Sehingga Pasal 45 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSPI diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Pasal 58 kata “dalam” diganti dengan kata “dengan”. Sehingga Pasal 58 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Pada Pasal 78 huruf a di antara kata “daerah” dan kata “tidak” disisipi kata “yang”. Sehingga huruf a selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Barang Milik Daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

14. Pasal 84 kata “dalam” diganti dengan kata “dengan”. Sehingga Pasal 84 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Pada Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) frasa “satuan kerja” dihapus.

16. Pada Pasal 90, Pasal 94, Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) kata “dalam” diganti dengan kata “dengan”.

17. Pada BAB XXII Ketentuan Penutup, sebelum pasal 103 disisipi 1 pasal yang menjadi pasal 103 baru dan urutan pasal berikutnya menyesuaikan. Sehingga pasal 103 baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Batang tahun 2010 nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH.

1. Konsideran “ Mengingat “ untuk disempurnakan sebagai berikut :

a. Penulisan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar dicantumkan Undang-Undang perubahannya yang terakhir, sehingga selengkapnya penulisan pada angka 5 konsideran “ mengingat “ berbunyi :

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Tata urutan pencantuman nomor urut, agar disesuaikan dengan kaidah penulisan yang benar, sehingga Angka 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025, digeser menjadi angka 7 dan angka 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, digeser menjadi angka 6.

c. Penulisan Peraturan Daerah pada angka 8. agar dicantumkan lengkap dengan Tambahan Lembaran Daerah, sehingga selengkapnya penulisan Peraturan Daerah pada angka 8. Menjadi berbunyi sebagai berikut :

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

2. Pada BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, setelah angka 18. ditambahkan 1 angka, yaitu angka 19. yang berbunyi “ Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas Sumber Daya Manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi “

3. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yang berbunyi “Setiap kegiatan industri/usaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha dari Bupati”, sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Setiap kegiatan industri/usaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Pada BAB VII, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN, terdapat penambahan frasa pada Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, sebagai berikut :
- a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan dengan penambahan frasa “ dan pengembangan ekonomi kreatif “, sehingga bunyi Pasal 33, selengkapnya :

Pasal 33

- (1) Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan antara lain meliputi, pengembangan organisasi kepariwisataan daerah, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi mekanisme pembentukan kelembagaan pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, mekanisme operasional kelembagaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Batang.
- b. Pasal 34 ayat (1) disempurnakan dengan penambahan frasa “ ekonomi kreatif “, sehingga bunyi Pasal 34 ayat (1), selengkapnya :

Pasal 34

- (1) Pembentukan kelembagaan pariwisata di daerah disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan komunitas serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pasal 35 disempurnakan dengan penambahan frasa “ serta pengembangan ekonomi kreatif “, sehingga bunyi Pasal 35 selengkapnya :

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan kepariwisataan dan peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan ekonomi kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Pada BAB XV, KETENTUAN PENUTUP, diantara Pasal 53 dan Pasal 54, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu pasal 54 baru, sehingga pasal 54 lama menjadi pasal 55, selanjutnya pasal-pasal dalam BAB XV selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6. Sesuai ketentuan pasal 173 ayat (2) huruf c. dan sebagaimana lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, penulisan Nama Pejabat yang menandatangani Produk Hukum Daerah, tidak dicantumkan Gelar dan Pangkat, untuk itu penulisan Nama Pejabat yang ada dalam draft agar disesuaikan.


Batang, 11 September 2017

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU




WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA